

LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2026
KINERJA LAYANAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
STASIUN PPMHKP KUPANG



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
SPPMHKP KUPANG
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi dan Dokumentasi Triwulan I Tahun 2026 dapat tersusun dengan baik.

Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID SPPMHKP Kupang dalam rangka memenuhi kewajiban terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Laporan ini menyajikan data dan informasi mengenai kegiatan layanan informasi publik yang telah dilaksanakan selama periode Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di SPPMHKP Kupang. Selanjutnya tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan bagi penyempurnaan laporan maupun pelayanan informasi kedepan. Atas kerja sama semua pihak yang membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Salam Transparansi!!!



Kupang, 31 Maret 2026

Kepala SPPMHKP Kupang

Tumpak Benny Sarialam Haro, S.St.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
Keterbukaan Informasi Publik	1
Maklumat Pelayanan Informasi Publik	2
Visi	3
Misi	3
Tugas dan Wewenang PPID	3
Tujuan Pelayanan Informasi Publik	5
Prinsip Pelayanan Informasi Publik	5
Sarana dan Prasarana	5
Waktu Pelayanan dan Alamat PPID	6
Tata Cara Permohonan Informasi	7
Mekanisme Keberatan	8
Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik	9
Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2026	10
Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	11
Kegiatan Informasi Publik Triwulan I Tahun Anggaran 2026	12
Penutup	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID BPPMHKP Kupang	2
Gambar 2. Maklumat Pelayanan	3
Gambar 3. Jam Pelayanan	7
Gambar 4. Ruang Pelayanan PPID	7
Gambar 5. Tata Cara Pelayanan Informasi	8
Gambar 6. Mekanisme Pelayanan Keberatan Informasi Publik	9
Gambar 7. Penetapan Standar Biaya	10
Gambar 8. Sertifikat Pelatihan	13

1. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

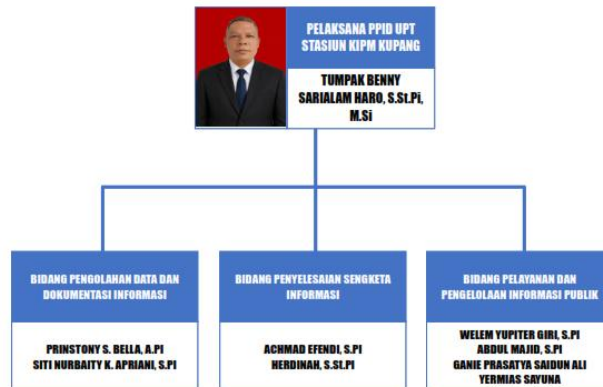
Kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi tersebut. Landasan hukumnya adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Manfaat utamanya adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi badan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mencegah praktik korupsi. Sistem pemerintahan yang demokratis adalah adanya proses demokrasi yang akuntabel, adil serta inklusif seperti halnya demokrasi yang saat ini tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia ini melahirkan kebijakan yang memberi jaminan dan kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik yang dijamin oleh negara dan merupakan proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Pada pelaksanaan peran aktif masyarakat tersebut, badan publik wajib memastikan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi kepada publik.

Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu Badan Publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai Badan Publik tersebut. Untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik maka setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah yang akan berperan didalam proses penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Pelaksana SPPMHKP Kupang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2019 kemudian diperbarui dengan disahkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun struktur kelembagaan PPID SPPMHKP Kupang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

STRUKTUR KELEMBAGAAN PPID STASIUN PPMHKP KUPANG TAHUN 2026



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID BPPMHKP Kupang

2. MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik di BPPMHKP Kupang mengedepankan pelayanan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana. Sedangkan dalam penyelenggaraan kegiatannya, PPID BPPMHKP Kupang telah menetapkan Maklumat PPID sebagai arahan penyelenggaraan PPID yang disampaikan oleh PPID Pelaksana sebagai berikut:



Gambar 2. Maklumat Pelayanan

3. VISI

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

4. MISI

Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

5. TUGAS DAN WEWENANG PPID

PPID Pelaksana mempunyai tugas:

1. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
2. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
3. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
4. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
6. Mengkonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
7. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
8. Mengkoordinasikan:
 - a. pengumpulan seluruh Informasi Publik
 - b. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - c. pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.

9. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
10. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I
11. Membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
12. Melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
13. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
14. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
15. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
16. Memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
17. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
18. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
19. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
20. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
21. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang alasannya;
22. Dikecualikan dan memberikan menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
23. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PPID Pelaksana berwenang;

1. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
2. Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
3. Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
4. Meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
5. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
6. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. TUJUAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

7. PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Jenis informasi publik di SPPMHKP Kupang meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

8. SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas yang tersedia di dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

- a. 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
- b. 1 PC layar sentuh terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
- c. 2 lemari display;
- d. Buku registrasi permohonan informasi;
- e. Formulir permohonan informasi;
- f. Formulir keberatan informasi publik;
- g. Website <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-kupang/>;
- h. Whatsapp Bisnis PPID SPPMHKP Kupang;
- i. Alat dengar untuk tuna rungu;
- j. Walker;
- k. Kursi roda;
- l. Kursi tunggu khusus difabel;
- m. Pamflet layanan informasi;
- n. Banner Permohonan Informasi;

- o. Banner Informasi Jam kerja PPID;
- p. QR daftar hadir;
- q. QR Survey Kepuasan Masyarakat.

9. WAKTU PELAYANAN DAN ALAMAT PPID

Dalam menjalankan pelayanan informasi, PPID SPPMHKP Kupang menetapkan waktu pelayanan informasi publiknya yaitu setiap hari kerja pada hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 16.00 WITA dan hari Jum'at pukul 08.00 - 16.30 WITA, khusus bagi hari Sabtu dan Hari Libur pelayanan dimulai pukul 09.00 - 13.00 WITA. PPID SPPMHKP Kupang beralamat di Jalan Ade Irma No. 6 Walikota, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Gambar 3. Jam Layanan



Gambar 4. Ruang Pelayanan PPID

10. TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh SPPMHKP Kupang. Pelayanan informasi yang disediakan terdiri dari beberapa saluran, yaitu Menu Website atau Portal PPID <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-kupang/>, Counter Layanan Meja Informasi dan melalui kanal medsos (Instagram, Facebook, Twitter dan Whatsapp Business). Mekanismenya sebagai berikut:



Gambar 5. Tata cara Permohonan Informasi

11. MEKANISME KEBERATAN

Keberatan informasi diajukan oleh pemohon Informasi Publik apabila pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang diberikan PPID. Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui formulir keberatan yang dapat di akses di Portal PPID SPPMHKP Kupang.

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

1. Penolakan berdasarkan alasan penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
2. Tidak disediakannya Informasi berkala;
3. Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
4. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan tentang Standar Layanan Informasi Publik.



Gambar 6. Mekanisme Penanganan Keberatan Informasi Publik

12. STANDAR BIAYA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan amanah Undang-Undang, bahwa Badan Publik harus memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana, maka KKP telah menetapkan standar biaya pelayanan informasi publik tanpa biaya. Namun demikian, apabila pemohon informasi menghendaki penggandaan dokumen, materai dan sebagainya, maka biaya tersebut ditanggung oleh pemohon informasi.



Gambar 7. Penetapan Standar Biaya

13. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN I TAHUN 2026

Permohonan informasi publik di BPPMHKP Kupang dapat dilakukan baik melalui aplikasi Portal PPID maupun datang langsung di ruang layanan informasi. Selain itu, beberapa permohonan informasi juga diakses melalui email dan sosial media yang kemudian akan diarahkan untuk kemudian mengakses Portal PPID oleh petugas layanan agar pemohon dapat memantau dan mendapatkan notifikasi melalui email dan Whatsapp (WA) pemohon tentang perkembangan proses permohonan informasinya.

Dengan adanya notifikasi melalui email pemohon atau melihat pada folder lacak pada portal ppid, pemohon akan lebih mudah untuk mengetahui tahapan permohonan informasinya serta dapat mengetahui apabila persyaratan yang diunggah pemohon belum lengkap. Aplikasi portal juga mengirimkan notifikasi melalui warna kepada petugas layanan terkait notifikasi waktu layanan, pengingat permohonan yang sudah masuk 7 (tujuh) hari kerja, 10 (sepuluh) hari kerja yang belum di proses oleh petugas.

Sepanjang Tahunan Tahun 2024, PPID BPPMHKP Kupang telah menerima 3 permohonan informasi yang masuk ke PPID, telah ditindak lanjuti dengan rincian 3 permohonan diterima. Permohonan informasi publik bisa dilakukan secara langsung ke desk pelayanan Informasi Publik di BPPMHKP Kupang maupun secara online melalui aplikasi Portal PPID (<http://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-kupang/>).

Setiap pemohon informasi publik di PPID SPPMHKP Kupang dapat mengajukan maksimal 5 permohonan informasi untuk setiap register permohonan atau setiap mengajukan permohonan informasi. Dalam rekapan pelayanan informasi publik terkait sumber permohonan informasi melalui online sebanyak 3 pemohon.

14. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik adalah sebuah kondisi dimana hak masyarakat atas informasi terpenuhi. Keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah, karena Indonesia merupakan negara hukum. Tujuan utama keterbukaan informasi publik adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi menjadi syarat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Artinya, pemerintahan yang baik sudah seharusnya memberikan jaminan kepada masyarakatnya untuk bebas mendapatkan informasi publik yang sesungguhnya merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), merupakan bagian dari implementasi semangat transparansi dan pemenuhan Hak Asasi Warga Negara untuk mengetahui informasi publik (*right to know*). Pemberlakuan secara efektif UU KIP meniadakan alasan untuk mempertahankan ketertutupan pemerintah. Bahkan implementasi UU KIP merupakan sebuah titik masuk (*entry point*) menuju peningkatan kualitas tata kelola badan-badan publik. Sepanjang semester 1 2024, BPPMHKP Kupang menyiapkan sejumlah program dan kegiatan yang sejalan dalam mewujudkan ekonomi biru. Masa depan Kelautan Indonesia akan sangat tergantung dari kinerja sektor Kelautan dan Perikanan. Untuk itu, KKP telah mencanangkan 5 Program Utama sektor kelautan dan Perikanan untuk Ekonomi Biru yaitu (1) Memperluas wilayah konservasi dengan target 30% luas laut NKRI; (2) Penangkapan ikan secara terukur (PIT) berbasis kuota dan zona penangkapan; (3) Pengembangan budidaya laut, pesisir dan air tawar (darat) yang ramah lingkungan; (4) laut Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil; (5) Penanganan dan pengelolaan sampah laut melalui program Bulan Cinta Laut.

Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam tugasnya PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. Dalam pelaksanaannya, PPID harus dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada pemohon dan pengguna informasi publik yang terdiri dari perorangan atau badan hukum, kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun masyarakat umum. Hal inilah yang membuat Badan Publik, terutama di BPPMHKP Kupang untuk terus meningkatkan kinerja PPID.

Untuk Tahun 2025 SPPMHKP Kupang melakukan penguatan SDM dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik tetap dilakukan melalui berbagai kegiatan, salah satunya yaitu bimbingan teknis secara online melalui e-milea maupun zoom meeting yang diselenggarakan oleh KKP. Penyusunan pembaruan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi dan telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik internal di Lingkungan BPPMHKP Tahunan Tahun 2025.

15. KEGIATAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN I TAHUN 2026

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di SPPMHKP Kupang bertujuan memberikan informasi yang tersedia dan mudah diperoleh tentang apa yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan maupun yang akan dikerjakan oleh SPPMHKP Kupang, sehingga dapat memenuhi hak publik untuk tahu. Selain memenuhi kewajiban UndangUndang dalam pelayanan kepada publik, namun kebijakan dalam pelayanan informasi publik bertujuan untuk terpenuhinya *good governance* dalam transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan peningkatan kapasitas bagi petugas PPID untuk menyamakan persepsi dalam pelayanan informasi publik. Triwulan I Tahun 2026 dimana semua kegiatan aktivitas pelayanan dan pengelolaan informasi dilakukan dengan tatap muka, online dan surat resmi. Adapun pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi Publik diantaranya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pelayanan Publik yang prima merupakan salah satu kunci dalam menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini khususnya penting dalam konteks layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dimana transparansi dan keterbukaan informasi menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Untuk itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berfokus pada pelayanan publik berkualitas menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Kegiatan pelatihan budaya prima dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat dalam pelayanan informasi publik di SPPMHKP Kupang. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pelayanan prima, serta memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar setiap interaksi dengan masyarakat dapat berlangsung dengan baik.



Gambar 8. Sertifikat Pelatihan

16. PENUTUP

Demikian laporan Kinerja Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Triwulan Tahun 2026 lingkup SPPMHKP Kupang ini dibuat.

Kupang, 31 Maret 2026
Pelaksana PPID UPT
Stasiun PPMHKP Kupang



Tumpak Benny Sarialam Haro, S.St.Pi, M.Si
NIP. 197809082002121001